

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Merunut pada kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 bahwasanya pelaksanaan pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam tanggap bencana di desa Pantai Hurip sudah terimplementasi, akan tetapi pelaksanaannya dinilai belum optimal.

2. Sumber daya

Ketersediaan jumlah sumberdaya manusia yang ada di desa Pantai Hurip memadai. Namun, hingga sekarang belum tersedianya badan khusus mengenai pemberdayaan masyarakat untuk bencana alam. Sedangkan untuk sumberdaya anggaran sendiri dinilai belum adanya transparansi dari pihak desa Pantai Hurip.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Adanya Pembagian wewenang, evaluasi/pengawasan disimpulkan belum optimal

4. Sikap Para Pelaksana

Pelaksana kebijakan dapat menerima dan tidak ada penolakan terhadap kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dinilai belum cukup kuat, karena beberapa stage holder sendiri belum memahami dengan jelas kebijakan tersebut

6. Lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dapat disimpulkan belum mendukung, karena belum tersedianya satu pemahaman

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian maka didapatkan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembentukan badan khusus yang menangani pemberdayaan masyarakat terkhususnya terkait bencana alam di desa Pantai Hurip
2. Perlunya transparansi dari pemerintah desa mengenai jumlah anggaran di desa pantai hurip
3. Perlu adanya kerjasama antara beberapa stake holder dalam menjalankan penanganan kebencanaan